
 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA</p> <p style="text-align: center;">Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111</p>	Nomor SOP	0047
	Tanggal Pembuatan	2010
	Tanggal Revisi	2012
	Disahkan oleh	


SOP PENGHAPUSAN BMN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepres 80 Tahun 2001 dan perubahan-perubahannya 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; 3. Buku IV <p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penghapusan BMN <p>Peringatan:</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S.1 <p>Peralatan Perlengkapan:</p> <p>Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat</p> <p>Pencatatan dan pendataan:</p> <p>Penghapusan BMN</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Penunjukkan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang	60 menit	
2.	Melakukan penelitian terhadap Barang Milik Negara yang akan di hapus kemudian dibuatkan Berita Acara.	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara	180 menit	
3.	Melakukan penilaian dan menentukan harga limit Barang Milik Negara yang akan dihapus dengan berkirim surat ke pihak/intansi terkait, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Meubelair / Peralatan kantor berdasarkan harga survey pasar setempat • Bangunan Gedung Kantor Pemerintah oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) • Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara	60 menit	
4.	Membuat dan mengirim surat balasan tentang penilaian harga limit Barang Milik Negara yang akan di hapus.	Pihak/Instansi terkait	7 hari	
5.	Membuat dan mengirim surat usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara	30 menit	Lampiran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Barang Milik Negara yang akan dihapus; 2. KIB (Kartu Inventaris Barang); 3. Laporan Kondisi Barang; 4. Surat penilaian/taksiran harga Barang Milik Negara yang akan dihapus.

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA</p> <p style="text-align: center;">Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111</p>	Nomor SOP	0047
	Tanggal Pembuatan	2010
	Tanggal Revisi	2012
	Disahkan oleh	

6.	Menerbitkan surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)	7 hari	
7.	Membuat dan mengirim surat usulan penghapusan Barang Milik Negara ke Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara	30 menit	Lampiran: 1. Daftar Barang Milik Negara yang akan dihapus; 2. KIB (Kartu Inventaris Barang); 3. Laporan Kondisi Barang; 4. Surat penilaian/taksiran harga Barang Milik Negara yang akan dihapus; 5. Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara dari KPKNL;
8.	Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara	Kepala Badan urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	1 bulan	
9.	Membuat surat tentang permohonan jadwal lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara	30 menit	
10.	Menerbitkan surat tentang jadwal lelang	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)	7 hari	
11.	Melaksanakan lelang	Panitia Penghapusan BMN, KPKNL dan Pihak yang ikut lelang	60 menit	
12.	Setelah pelaksanaan lelang terbit sebagai berikut : • Rincian uang hasil lelang • Rincian Pengeluaran Uang Pembayaran Lelang Kepada yang berhak	KPKNL	3 hari	
13.	Menyetorkan bea lelang penjual dan hasil bersih lelang ke kas Negara menggunakan SSBP melalui KPKNL	Pemenang Lelang	60 menit	
14.	Membuat dan menyerahkan : • Tanda terima uang pembayaran lelang; • Bukti Surat Setoran Bukan Pajak; • Kwitansi hasil bersih lelang; • Laporan realisasi pelaksanaan lelang; • Risalah lelang.	KPKNL	3 hari	
15.	Membuat dan mengirimkan surat hasil pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA-RI	Panitia Penghapusan BMN	30 menit	Lampiran: 1. Daftar Barang Milik Negara yang akan dihapus;

 <p style="text-align: center;">PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA</p> <p style="text-align: center;">Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa 92111</p>	Nomor SOP	0047
	Tanggal Pembuatan	2010
	Tanggal Revisi	2012
	Disahkan oleh	

				<ol style="list-style-type: none"> 2. KIB (Kartu Inventaris Barang); 3. Laporan Kondisi Barang; 4. Surat penilaian/taksiran harga Barang Milik Negara yang akan dihapus; 5. Surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara dari KPKNL; 6. Tanda terima uang pembayaran lelang; 7. Bukti Surat Setoran Bukan Pajak; 8. Kwitansi hasil bersih lelang; 9. Laporan realisasi pelaksanaan lelang; 10. Risalah lelang
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------